



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rizkan Bin Bambang Turpriono;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. Sopan Dusun Sopan Desa
Kampung Baro Kecamatan Langsa Lama;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/76/VII/RES.1.11./2024/ Reskrim tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
Terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono ditahan dalam tahanan penyidik;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22
September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. Rizkan Bin Bambang Turpriono terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y31S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 6220 FAC warna coklat hitam dengan No Rangka: MH1JM3120KK823846 dan No Mesin: JM31E2819226;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB dengan nomor STNK 11380048;

Dikembalikan kepada Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil di Jalan Ghazali Desa Blang Seunibong Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor Polisi BL 6220 FAC yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil meminta terdakwa untuk menemaninya ke klinik kecantikan dengan mengenderai 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil. Setibanya di klinik tersebut, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil masuk dan membeli sesuatu sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menyembunyikan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan terdakwa menyimpannya di dalam sakunya. Setelah urusan Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil di Jalan Ghazali Desa Blang Seunibong Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 6220 FAC milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan alasan terdakwa ingin ke warung bersama dengan teman-temannya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah (yang diadili dalam penuntutan terpisah) dan mereka duduk di warung kopi di dekat Universitas Samudra Langsa. Kemudian terdakwa meminta M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah untuk membantu mencari orang yang menerima gadai lalu M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah membawa terdakwa menemui Gilang (DPO) di daerah Sukarejo dan di tempat tersebut terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor Polisi BL 6220 FAC milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil, oleh terdakwa uang tersebut habis dalam semalam digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan belanja keperluannya serta traktir M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah. Keesokan harinya Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa kembali meminta M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah mencarikan tempat untuk mengalih tangankan gadai agar mereka mendapatkan uang lebih banyak lalu mereka pergi ke tempat Salbiah Alias Mak Nong Bin Irwansyah di Desa Alue Hitam Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa dan M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah bertemu dengan Salbiah Alias Mak Nong Bin Irwansyah bersama temannya Yusnita Binti Ibrahim dan Nurhayati Binti Budiman kemudian terdakwa mengutarakan niatnya menggadaikan sepeda motor namun sepeda motor tersebut masih berada di tangan Gilang (DPO). Berikutnya mereka berlima pergi menemui Gilang (DPO) lalu Yusnita Binti Ibrahim menebus sepeda motor tersebut sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah selesai, mereka pergi ke warung bakso Diah di Desa Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Di tempat tersebut mereka bersepakat mengenai nilai gadai dan Yusnita Binti Ibrahim bersedia memberikan tambahan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Untuk meyakinkan Yusnita Binti Ibrahim, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB yang seakan-akan adalah STNK sepeda motor tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Langsa setelah menindaklanjuti pengaduan dari Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil di Jalan Ghazali Desa Blang Seunibong Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor Polisi BL 6220 FAC atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil meminta terdakwa untuk menemaninya ke klinik kecantikan dengan mengenderai 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil. Setibanya di klinik tersebut, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil masuk dan membeli sesuatu sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menyembunyikan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan terdakwa menyimpannya di dalam sakunya. Setelah urusan Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil di Jalan Ghazali Desa Blang Seunibong Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor Polisi BL 6220 FAC milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan alasan terdakwa ingin ke warung bersama dengan teman-temannya. Setelah berhasil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah (yang diadili dalam penuntutan terpisah) dan mereka duduk di warung kopi di dekat Universitas Samudra Langsa. Kemudian terdakwa meminta M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah untuk membantu mencari orang yang menerima gadai lalu M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah membawa terdakwa menemui Gilang (DPO) di daerah Sukarejo dan di tempat tersebut terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy dengan Nomor Polisi BL 6220 FAC milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil, oleh terdakwa uang tersebut habis dalam semalam digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan belanja keperluannya serta traktir M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah. Keesokan harinya Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa kembali meminta M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah mencarikan tempat untuk mengalih tangankan gadai agar mereka mendapatkan uang lebih banyak lalu mereka pergi ke tempat Salbiah Alias Mak Nong Bin Irwansyah di Desa Alue Hitam Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa dan M. Jiwa Noerda Bin Irwansyah bertemu dengan Salbiah Alias Mak Nong Bin Irwansyah bersama temannya Yusnita Binti Ibrahim dan Nurhayati Binti Budiman kemudian terdakwa mengutarakan niatnya menggadaikan sepeda motor namun sepeda motor tersebut masih berada di tangan Gilang (DPO). Berikutnya mereka berlima pergi menemui Gilang (DPO) lalu Yusnita Binti Ibrahim menebus sepeda motor tersebut sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah selesai, mereka pergi ke warung bakso Diah di Desa Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Di tempat tersebut mereka bersepakat mengenai nilai gadai dan Yusnita Binti Ibrahim bersedia memberikan tambahan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Untuk meyakinkan Yusnita Binti Ibrahim, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda jenis Brio dengan Nomor Polisi BK 1997 BEB yang seakan-akan adalah STNK sepeda motor tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Langsa setelah menindaklanjuti pengaduan dari Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil;

Bahwa sejak semula memang sudah terniat pada diri terdakwa untuk menipu Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil guna menguasai sepeda motor milik saksi korban dengan cara memanfaatkan hubungan dekat pribadi terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban, lalu sepeda motor milik saksi korban akan di gadaikan kepada orang lain tanpa izin saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman atau pacar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi di Jalan Ghazali, Dusun Blang Seunibong Kecamatan, Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam, 1 (satu) lembar STNK Mobil Brio warna putih BK.1997 BEB;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy BL 6220 FAC milik Saksi dengan alasan mau reuni teman sekolah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan melampirkan STNK Mobil Brio warna putih BK 1997 BEB milik Saksi. Namun Saksi tidak tahu bagaimana STNK Mobil Brio warna putih BK 1997 BEB milik Saksi berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian dengan ditemani sepupu Saksi yakni Sdr Irfan Syahputra selama 2 (dua) hari, dengan mendatangi rumah Terdakwa di Gampong Baro dengan bertanya kepada adik dan orang tuanya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah membuat laporan penggelapan di Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Saksi dan sepupu Saksi mencoba kembali kerumah Terdakwa dan tepat di depan Gg. Sopan Saksi melihat Terdakwa, lalu Saksi dan sepupu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya perihal sepeda motor, dan Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa STNK Mobil Brio warna putih BK 1997 BEB yang seharusnya ada di dalam jok mobil Saksi tanpa izin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. SALBIAH AIs MAK INONG BINTI ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun kami tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi mengetahui Honda Scoopy BL 6220 FAC yang digadaikan oleh Terdakwa dan dibantu oleh temannya Sdr. M.Jiwa, karena saksi yang dihubungi oleh Terdakwa dan menawarkan gadaian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sore, Saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud mengalih gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam. Yang mana Sepmor tersebut telah digadaikan terdakwa di Sidorejo sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Karena Saksi tidak ada uang lalu Saksi menghubungi Yusnita menagih uang Saksi yang dipinjamnya karena Saksi mau ambil sepeda motor gadean. Lalu Yusnita katakan biar dia saja yang ambil kereta gadean tersebut. Lalu Saksi menyuruh Yusnita datang ke rumah Saksi. Saksi juga menghubungi terdakwa untuk datang kerumah Saksi di Gampong Batee Putih. Sekira pukul 19.30 WIB Yusnita datang bersama kakaknya Nurhayati dan tidak lama menyusul terdakwa bersama temannya. Kemudian terdakwa mengajak kami ke Sidorejo mengambil sepeda motor tersebut. Setibanya di Sidorejo, terdakwa meminta uang kpd Yusnita sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan tidak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



lama kemudian pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam. Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Yusnita dan meminta tambahan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum diberikan oleh Yusnita. Kemudian Saksi beserta sdr. Yusnita dan sdr. Nurhayati pergi ke Cafe Mbak Diah di Asam Peutik. Setibanya di Cafe Mbak Diah, Yusnita lalu menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa lalu pergi dan Saksi diantarkan oleh Yusnita pulang. Dalam perjalanan pulang Yusnita mengatakan bahwa sepmor tersebut mau dipakai oleh kakaknya Nurhayati untuk antar jeput anak sekolah.

- Bahwa saksi tidak tahu jika Honda Scoopy BL.6220 FAC adalah milik Siska Beby Sarah, karena ketika ditanya oleh Yusnita perihal kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui jika sepeda motor milik terdakwa, dan sdr. M. Jiwa yang berdiri didekat terdakwa hanya diam tanpa membantah;
- Bahwa yang membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sdr. M.Jiwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi karena terburu-buru tanpa sengaja Terdakwa mengambil STNK Mobilnya, dan Terdakwa nanti akan menggantinya dengan STNK Scoopy;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. YUSNITA BINTI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun kami tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan Honda Sscoopy BL 6220 FAC karena yang menerima gadean sepeda motor tersebut adalah kakak Saksi Sdr. Nurhayati melalui perantara Saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sore, Saksi dihubungi oleh Saksi Salbiah Als Mak Inong untuk menagih uang yang Saksi pinjam karena Saksi Salbiah Als Mak Inong mau ambil kereta gadean. Lalu Saksi katakan biar Saksi saja yang ambil kereta gadean tersebut. Lalu Saksi disuruh datang kerumah Saksi Salbiah. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi



datang bersama kakak Saksi yakni sdr. Nurhayati dan tidak lama menyusul terdakwa bersama temannya. Kemudian terdakwa mengajak kami ke Sidorejo mengambil sepeda motor tersebut. Setibanya di Sidorejo, terdakwa meminta uang kpd Saksi sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam. Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada Saksi dan meminta tambahan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum Saksi berikan. Kemudian kami pergi ke Cafe Mbak Diah di Asam Peutik. Setibanya di Cafe Mbak Diah, Saksi menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa lalu pergi. Saksi, kakak Saksi yakni sdr. Nurhayati dan sdr. Salbiah pulang. Dalam perjalanan pulang Saksi mengatakan kepada sdr. Salbiah bahwa sepmor tersebut mau dipakai oleh kakak Saksi yakni sdr. Nurhayati untuk antar jeput anak sekolah;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor Scoopy kepada sdr. Nurhayati, Saksi dan sdr Nurhayati tidak memeriksa STNK yang diserahkan terdakwa. Keesokan harinya pada saat Saksi dan kakak Saksi yakni sdr. Nurhayati memeriksa STNKnya, kami terkejut karena STNK tersebut adalah STNK Mobil Brio, kami kemudian menghubungi Sdr. M. Jiwa melalui Sdr. Salbiah (Mak Nong). Kemudian Sdr. M. Jiwa mengatakan salah ambil, nanti diganti. Kemudian Saksi dan kakak Saksi yakni sdr. Nurhayati baru merasa lega.
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. NURHAYATI Binti BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun kami tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sore, Saksi dihubungi oleh adik sepupu Saksi yakni sdr. Yusnita mengatakan ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor, lalu Saksi tanya “apa jelas?”. Kata

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



adik Saksi "jelas". Sekira pukul 19.30 WIB Saksi datang bersama adik sepupu Saksi yakni Yusnita ke rumah Sdri. Salbiah Als Mak Nong dan tidak lama menyusul terdakwa bersama temannya. Kemudian terdakwa mengajak kami ke Sidorejo mengambil sepeda motor tersebut. Setibanya di Sidorejo, terdakwa meminta uang kpd Saksi sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam. Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada Saksi dan meminta tambahan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum Saksi berikan. Kemudian kami pergi ke Cafe Mbak Diah di Asam Peutik. Setibanya di Cafe Mbak Diah, saya menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa lalu pergi;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor Scoopy kepada Saksi, Saksi dan adik sepupu Saksi yakni sdr. Yusnita tidak memeriksa STNK yang diserahkan terdakwa. Keesokan harinya pada saat Saksi dan adik Saksi yakni sdr. Yusnita memeriksa STNKnya, kami terkejut karena STNK tersebut adalah STNK Mobil Brio kami kemudian menghubungi sdr. M. Jiwa melalui sdr. Salbiah (Mak Nong). Kemudian sdr. M. Jiwa mengatakan salah ambil, nanti diganti. Kemudian Saksi dan adik sepupu saksi baru merasa lega;
- Bahwa saksi tidak memiliki sepeda motor dan sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi akan Saksi gunakan untuk antar jemput anak ke sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. M. JIWA NOERDA Bin IRWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Kampung Baro. Sebab Saksi ditangkap karena diduga telah melakukan pertolongan jahat atau perbuatan tadah penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan, yang menangkap Saksi adalah Anggota Polres Langsa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa tindak pidana pertolongan jahat atau perbuatan tadah tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Ds Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Pelakunya adalah Terdakwa dan barang yang telah digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 6220 FAC warna coklat hitam;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan yang tidak Saksi kenal namun perempuan tersebut adalah pacar terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pertolongan jahat tersebut dengan cara membantu dan menemani terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Yusnita sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap. Tahap I Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tahap II Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awal mulanya Saksi mengira jika Honda Scoopy BL.6220 FAC adalah milik Terdakwa, kecurigaan Saksi muncul pada saat Terdakwa mengalih gadaikan kepada Mak Nong disitu langsung Saksi curiga jika sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa. Karena terdakwa M Rizkan adalah teman dekat maka saya bersedia membantu mendampingi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Yusnita karena jika Saksi beritahukan Saksi khawatir Sdri. Yusnita tidak jadi mengambil gadaian tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdri. Yusnita, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada manfaat yang Saksi terima atas pertolongan jahat tersebut, yakni Terdakwa bisa membayar hutangnya kepada Saksi. Saksi menerima uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menemani terdakwa menggadaikan sepmor tersebut, dan Saksi juga pinjam uang dari terdakwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL.6220 FAC warna coklat hitam yang digelapkan Terdakwa ada barang lain yang ikut digelapkan terdakwa yakni 1 (satu) buah STNK Mobil milik Siska Deby Sarah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr Yusnita ada menanyakan saya perihal STNK Mobil yang diserahkan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan 1 (satu) Honda Scoopy BL.6220 FAC, saya membenarkan kata M Rizkan :”STNK tersebut salah ambil, nanti akan diganti dengan STNK Sepmor yang sesuai”;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan saya diperiksa sebagai terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekira pukul 14.30 WIB di Cafe Corner Gampong Jawa, dan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) unit handphone merek Vivo Y31S warna hitam;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil ke Klinik Kecantikan Terdakwa melihat didalam jok mobil korban ada 1 (satu) buah STNK lalu Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan sdr. Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan maksud meminjam Sepmor Scoopy milik sdr. Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan alasan mau duduk-duduk dengan teman reunian sebentar;

- Bahwa setelah Sepmor ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan mengajaknya duduk didekat UNSAM, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Jiwa Noerda dimana Terdakwa bisa menggadaikan sepmor Honda Scoopy karena Terdakwa lagi perlu uang. Kemudian Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya Gilang lalu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke rumah sdr Gilang, yang mana setelah itu sepmor Scoopy Terdakwa gadaikan kepada Sdr Gilang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda untuk mengalih gadaikan sepmor tersebut kepada orang lain, karena uang tersebut masih kurang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan Terdakwa. Selanjutnya Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa ada tempat gadai yaitu mak nong. Setibanya di rumah mak nong sudah ada dua orang perempuan yaitu Saksi Yusnita dan Saksi Nurhayati. Lalu Terdakwa, Saksi M. Jiwa Noerda, Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati dan mak nong pergi ke tempat Sdr. Gilang, setelah itu Saksi Yusnita memberikan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) kepada Saksi M. Jiwa Noerda untuk menebus sepmor dari Sdr. Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke Asam Peutik di Cafe Mbak Diah, Saksi Yusnita menyerahkan uang Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda meninggalkan Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati dan Sdr. Mak Nong dan berhenti di Kampung Baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan meminta tambahan uang gadean kepada Saksi Yusnita sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Yusnita menanyakan perihal STNK Sepmor Scoopy karena yang diterima Saksi Yusnita adalah STNK mobil Brio, kemudian Terdakwa menjawab :”Aku pun enggak tahu, aku kira itu STNK Kreta”. Sekira pukul 13.15 WIB Sdr Ajier menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr Ajier akan membantu Terdakwa mencari dana, ketika Terdakwa menunggu sdr Ajier di depan Gg Sopan ternyata yang datang adalah saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan abang sepupunya yang bernama Ipan. Kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan Anggota Polisi berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam sepeda motor saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil, terdakwa pinjam dengan alasan mau duduk reuni dengan teman-teman sebentar. Kemudian Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil memberikan sepmor Honda Scoopy BL 6220 FAC warna coklat hitam kepada Terdakwa. Terdakwa memiliki hubungan dengan Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil yakni berpacaran sejak tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Uang hasil gadai sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus Handphone yang Terdakwa gadaikan Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu), bayar hutang ke Sdr Agung Rp500.000,- (lima ratus ribu), bayar hutang ke bunda Terdakwa Rp800.000,- (delapan ratus ribu),

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang ke Saksi M. Jiwa Noerda Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), dipinjam sdr Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), sisanya untuk membeli barang pribadi berupa Tas Body Pad, baju kaus sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Judi slot Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan minum Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dipinjam Sdr Gilang (teman Saksi M. Jiwa Noerda) Rp 50.000,- (lima puluh ribu), menebus sepmor Honda Scoopy BL 6220 FAC ke Sdr Gilang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dipegang Saksi M. Jiwa Noerda kemudian diserahkan ke nenek Terdakwa untuk disimpan sebesar Rp669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sisa Rp61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi dipergunakan untuk apa;

- Bahwa selain sepeda motor honda scoopy, ada barang lain yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ada mengambil 1 (satu) STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB an. Saksi Beby Sarah dari dalam jok mobil tersebut;

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa melampirkan 1 (satu) STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB an. Siska Beby Sarah, karena awalnya Terdakwa mengira itu adalah STNK sepmor Honda Scoopy;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y31S warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BL. 6220 FAC warna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3120KK823846 dan No Mesin JM31E2819226;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Brio warna putih BK 1997 BEB dengan Nomor STNK 11380048;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Cafe Corner Gampong Jawa, dan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan maksud meminjam Sepmor Scoopy milik Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan alasan mau duduk-duduk dengan teman reunion sebentar. Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah Sepmor ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan mengajaknya duduk didekat UNSAM, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Jiwa Noerda dimana Terdakwa bisa menggadaikan sepmor Honda Scoopy karena Terdakwa lagi perlu uang. Kemudian Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya Gilang lalu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke rumah sdr Gilang, yang mana setelah itu sepmor Scoopy Terdakwa gadaikan kepada Sdr Gilang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda untuk mengalih gadaikan sepmor tersebut kepada orang lain, karena uang tersebut masih kurang untuk kebutuhan Terdakwa. Selanjutnya Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa ada tempat gadai yaitu Saksi Salbiah. Setibanya di rumah mak nong sudah ada dua orang perempuan yaitu Saksi Yusnita dan Saksi Nurhayati. Lalu Terdakwa, Saksi M. Jiwa Noerda, Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati dan Saksi Salbiah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



pergi ke tempat Sdr. Gilang, setelah itu Saksi Yusnita memberikan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) kepada Saksi M. Jiwa Noerda untuk menebus sepmor dari Sdr. Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke Asam Peutik di Cafe Mbak Diah, Saksi Yusnita menyerahkan uang Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda meninggalkan Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati serta Saksi Salbiah dan berhenti di Kampong Baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan meminta tambahan uang gadean kepada Saksi Yusnita sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Yusnita menanyakan perihal STNK Sepmor Scoopy karena yang diterima Saksi Yusnita adalah STNK mobil Brio, kemudian Terdakwa menjawab :”Aku pun enggak tahu, aku kira itu STNK Kreta”. Sekira pukul 13.15 WIB Sdr Ajier menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr Ajier akan membantu Terdakwa mencari dana, ketika Terdakwa menunggu sdr Ajier di depan Gg Sopan ternyata yang datang adalah saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan abang sepupunya yang bernama Ipan. Kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan Anggota Polisi berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa selain sepeda motor honda scoopy, ada barang lain yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ada mengambil 1 (satu) STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB an. Siska Beby Sarah dari dalam jok mobil tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor Scoopy kepada Saksi Nurhayati, Saksi Salbiah dan Saksi Yusnita tidak memeriksa STNK yang diserahkan terdakwa. Keesokan harinya pada saat Saksi Nurhayati dan Saksi Saksi Yusnita memeriksa STNKnya, Saksi Nurhayati dan Saksi Yusnita terkejut karena STNK tersebut adalah STNK Mobil Brio. Saksi Nurhayati dan Saksi Yusnita kemudian menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda melalui Saksi Salbiah (Mak Nong). Kemudian Saksi M. Jiwa Noerda mengatakan salah ambil, nanti diganti. Kemudian Saksi Nurhayati dan saksi Yusnita baru merasa lega;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Uang hasil gadai sebesar Rp 4.750.000,- (empat



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa menggunakan untuk menebus Handphone yang Terdakwa gadai Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu), bayar hutang ke Sdr Agung Rp500.000,- (lima ratus ribu), bayar hutang ke bunda Terdakwa Rp800.000,- (delapan ratus ribu), membayar hutang ke Sdr Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), dipinjam sdr Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), sisanya untuk membeli barang pribadi berupa Tas Body Pad, baju kaus sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Judi slot Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan minum Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dipinjam Sdr Gilang (teman sdr Jiwa) Rp 50.000,- (lima puluh ribu), menebus sepmor Honda Scoopy BL 6220 FAC ke Sdr Gilang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dipegang Saksi M. Jiwa Noerda kemudian diserahkan ke nenek Terdakwa untuk disimpan sebesar Rp669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sisa Rp61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum diketahui bahwa :

- Menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;

- Menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat **adanya** alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" tidak diatur dalam KUHP, sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu kepada doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan "*dengan sengaja*" harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: "Adapun yang dimaksud dengan "*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) " adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu". Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwadapat disimpulkan "*Dengan Sengaja*" terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut, sehingga yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain. Dikaitkan dalam perkara aquo diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum, di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana. Menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dan lain sebagainya, sehingga pengertian benda dalam unsur ini adalah suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa atau dalam kata lain terhadap benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap yang dimaksud dengan sebagaimana unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan pada perkara *a quo* untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa melanggar ketentuan unsur sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pada akhirnya akan sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan tersebut atau tidak sebagaimana unsur dalam ketentuan pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim selanjutnya menguraikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Cafe Corner Gampong Jawa, dan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Langsa dengan berpakaian preman karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan maksud meminjam Sepeda motor Scoopy milik Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dengan alasan mau duduk-duduk dengan teman reunion sebentar. Oleh karena Terdakwa memiliki hubungan pacaran

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul sejak tahun 2021 maka Saksi Siska Beby Sarah meminjamkan Sepeda Motor miliknya tersebut;

Menimbang, Bahwa setelah Sepeda motor telah berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan mengajaknya duduk didekat UNSAM, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Jiwa Noerda dimana Terdakwa bisa menggadaikan sepmor Honda Scoopy karena Terdakwa lagi perlu uang. Kemudian Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya Gilang lalu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke rumah sdr Gilang, yang mana setelah itu sepmor Scoopy Terdakwa gadaikan kepada Sdr Gilang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda untuk mengalih gadaikan sepmor tersebut kepada orang lain, karena uang tersebut masih kurang untuk kebutuhan Terdakwa. Selanjutnya Saksi M. Jiwa Noerda menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa ada tempat gadai yaitu Saksi Salbiah. Setibanya di rumah Saksi Salbiah (mak nong) sudah ada dua orang perempuan yaitu Saksi Yusnita dan Saksi Nurhayati. Lalu Terdakwa, Saksi M. Jiwa Noerda, Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati dan Saksi Salbiah pergi ke tempat Sdr. Gilang, setelah itu Saksi Yusnita memberikan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) kepada Saksi M. Jiwa Noerda untuk menebus sepmor dari Sdr. Gilang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda pergi ke Asam Peutik di Cafe Mbak Diah, Saksi Yusnita menyerahkan uang Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Jiwa Noerda meninggalkan Saksi Yusnita, Saksi Nurhayati serta Saksi Salbiah dan berhenti di Kampung Baru;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda dan meminta tambahan uang gadean kepada Saksi Yusnita sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Yusnita menanyakan perihal STNK Sepmor Scoopy karena yang diterima Saksi Yusnita adalah STNK mobil Brio, kemudian Terdakwa menjawab :”Aku pun enggak tahu, aku kira itu STNK Kreta”. Sekira pukul 13.15 WIB Sdr Ajier menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr Ajier akan membantu Terdakwa mencari dana, ketika Terdakwa menunggu sdr Ajier di depan Gg Sopan ternyata yang datang adalah saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil dan abang sepupunya yang bernama Ipan. Kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Siska Beby Sarah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdul Jalil dan Anggota Polisi berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polres Langsa;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor honda scoopy, ada barang lain yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ada mengambil 1 (satu) STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB an. Siska Beby Sarah dari dalam jok mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor Scoopy kepada Saksi Nurhayati, Saksi Salbiah dan Saksi Yusnita tidak memeriksa STNK yang diserahkan terdakwa. Keesokan harinya pada saat Saksi Nurhayati dan Saksi Saksi Yusnita memeriksa STNKnya, Saksi Nurhayati dan Saksi Yusnita terkejut karena STNK tersebut adalah STNK Mobil Brio. Saksi Nurhayati dan Saksi Yusnita kemudian menghubungi Saksi M. Jiwa Noerda melalui Saksi Salbiah (Mak Nong). Kemudian Saksi M. Jiwa Noerda mengatakan salah ambil, nanti diganti. Kemudian Saksi Nurhayati dan saksi Yusnita baru merasa lega;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Uang hasil gadai sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menebus Handphone yang Terdakwa gadaikan Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu), bayar hutang ke Sdr Agung Rp500.000,- (lima ratus ribu), bayar hutang ke bunda Terdakwa Rp800.000,- (delapan ratus ribu), membayar hutang ke Sdr Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), dipinjam sdr Jiwa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), sisanya untuk membeli barang pribadi berupa Tas Body Pad, baju kaus sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Judi slot Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan minum Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dipinjam Sdr Gilang (teman sdr Jiwa) Rp 50.000,- (lima puluh ribu), menebus sepmor Honda Scoopy BL 6220 FAC ke Sdr Gilang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dipegang Saksi M. Jiwa Noerda kemudian diserahkan ke nenek Terdakwa untuk disimpan sebesar Rp669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sisa Rp61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil yang merupakan pacar Terdakwa dengan alasan ingin reunion dengan teman-teman Terdakwa. Setelah sepeda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, justru Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Nurhayati dan Saksi Yusnita. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah dengan tujuan untuk keuntungan pribadi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y31S warna hitam, barang bukti tersebut, sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 6220 FAC warna coklat hitam dengan No Rangka: MH1JM3120KK823846 dan No Mesin: JM31E2819226;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB dengan nomor STNK 11380048;

Merupakan milik Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki masa depan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizkan Bin Bambang Turpriono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y31S warna hitam;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 6220 FAC warna coklat hitam dengan No Rangka: MH1JM3120KK823846 dan No Mesin: JM31E2819226;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Brio warna putih BK 1997 BEB dengan nomor STNK 11380048;

Dikembalikan kepada Siska Beby Sarah Binti Abdul Jalil;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)